



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. SALOTUNGO TELP/FAX. (0484) 23018, Email :diskominfo@soppengkab.go.id
WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 2 Agustus 2022

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten Soppeng

di

Tempat

Nomor : 377/DISKOMINFO/VIII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 4 Lembar
Perihal : **Penyusunan Daftar
Informasi Publik**

Bawa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, serta sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat dari ketentuan yang diatur pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal di atas, maka disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk menyusun daftar Informasi Publik **Yang Dibuka** antara lain:

- I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan **Secara Berkala** diantaranya:
 - a. Informasi tentang profil badan publik (SKPD);
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup SKPD;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup SKPD;
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - e. Ringkasan laporan akses informasi publik;
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh SKPD;
 - g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau penyelenggaraan oleh SKPD;
 - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
 - j. Informasi tentang ketenagakerjaan;
 - k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap SKPD.

II. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara **Serta Merta** antara lain:

- a. Informasi bencana alam;
- b. Informasi keadaan bencana non alam;
- c. Informasi bencana sosial;
- d. Informasi tentang jenis persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
- f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik;

III. Informasi yang wajib **Tersedia Setiap Saat** antara lain:

- a. Daftar Informasi Publik;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan SKPD;
- c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;
- d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- e. Surat menyurat pimpinan atau pejabat SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya;
- f. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- g. Data pembendaharaan atau inventaris;
- h. Rancana strategis dan rencana kerja Badan Publik/SKPD;
- i. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
- k. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- m. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- n. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
- o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
- r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

Selain data informasi di atas, diharapkan juga kepada Bapak/Ibu untuk menyampaikan data informasi **Yang Dikecualikan** yang ada pada SKPD masing-masing.

Yang termasuk informasi yang **Dikecualikan** antara lain:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- f. Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Adapun data yang dimaksud disetor pada pada bidang Hubungan Masyarakat, Pengelola Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng paling lambat tanggal 5 Agustus 2022 (Format dan contoh terlampir) dan data ini akan menjadi salah satu data dukung yang menjadi lampiran pada Monev Keterbukaan Informasi Publik/PPID Tahun 2022.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Wakil Bupati Soppeng.
2. Sekretaris Daerah Kab. Soppeng.

LAMPIRAN I:

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

LAMPIRAN II:

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

LAMPIRAN III:

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

LAMPIRAN IV:

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU PENGECUALIAAN (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	KET
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP		
1	2	3	4	5	6	7



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. SALOTUNGO NO..... TELP. (0484) 21619 WATANSOPPENG

Watansoppeng, 24 Februari 2022

Yth. Para Kepala SKPD Lingkup

Nomor : 005/241/KOMINFO/II/2022 Pemerintah Kab. Soppeng

Sifat : Biasa di –

Lampiran : 1 (satu) lembar Tempat

Perihal : ***Undangan Sosialisasi***

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas khususnya terhadap informasi pelayanan publik serta sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta persamaan persepsi bagi pengelola layanan informasi pelayanan publik, akan dilaksanakan sosialisasi tentang tugas, kewenangan, dan hal-hal yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)

Sehubungan dengan hal di atas maka disampaikan kepada saudara (i) untuk menugaskan kepada Sekretaris selaku PPID Pembantu, Admin PPID dan Admin SP4N LAPOR dari unit kerja masing-masing untuk mengikuti acara tersebut yang akan dilaksanakan sesuai jadwal terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. A. TENRI SESSU, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640528 199103 1 009

Tembusan :

1. Bupati Soppeng
2. Wakil Bupati Soppeng

Lampiran Undangan Sosialisasi :

JADWAL SOSIALISASI PPID DAN SP4N LAPOR

No	Hari/Tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Tempat	Ket
1.	Senin, 7 Maret 2022	08.00 wita sampai selesai	Sosialisasi tugas, kewenangan, dan hal-hal yang terkait PPID	<i>Canephora Café & Garden</i> (Jl. Kayangan Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng)	Hadir 15 menit sebelum acara dimulai
2.	Selasa, 8 Maret 2022	08.00 wita sampai selesai	Sosialisasi tugas, kewenangan, dan hal-hal yang terkait SP4N LAPOR	<i>Canephora Café & Garden</i> (Jl. Kayangan Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng)	sda